

1305

<

NO	URAIAN	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)	Keterangan
	Wireless baud rate	IEEE 802.11a: 6 to 54 Mbps			
		IEEE 802.11b: 1 to 11 Mbps			
		IEEE 802.11g: 6 to 54 Mbps			
		IEEE 802.11n: MCS0 to MCS7			
		IEEE 802.11ac: MCS0 to MCS8			
	Output power	< 20dBm (CE requirement: detection mode- RMS)			
		< 30dBm (FCC requirement: detection mode- peak power)			
	Operating mode	Infrastructure			
	Data security				
	Standard	: WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-Enterprise, WPA/WPA2 CCKM			
	EAP method	: LEAP, EAP-TTLS, EAP-TLS, EAP-FAST, PEAPMsChapV2, PEAP-GTC, PEAP-TLS			
	Encryption	: TKIP and AES			
	Power				
	Line voltage	: 100 to 240 VAC (±10 %)			
	Current	: 0.9 to 0.5A			
	Frequency	: 50/60 Hz (±3 Hz)			
	Battery	: 2500mAh ≥4 hours run time (2500mAh)			
	Environmental requirements				
	Temperature				
	Operating	: 0 to 40 °C			
	Storage	: -20 to 60 °C Humidity			
	Operating	: 15 to 95 % (non-condensing)			
	Storage	: 10 to 95 % (non-condensing)			
	Accessories				
	· Power cord				
	· NIBP cuff Dewasa				
	· SpO2 probe dewasa				
	· Temperature				
	· Trolley				
	include : Gateway Benevision CMS with IT Solution = 1 unit				
	keterangan				
1	Uji Coba dan Uji Fungsi/barang diterima kondisi baik				
2	Garansi 3 tahun all risk berlaku sejak BAST				
3	Training user minimal 2 orang, minimal 1 hari di RSUP Dr. Sardjito				
4	Training teknisi minimal 2 orang, minimal 1 hari di RSUP Dr. Sardjito				
5	Manual book 1 set untuk user dan 1 set untuk IPSRS (soft file)				
6	Terdaftar di Kementerian Kesehatan				
7	Certificate of Original / Surat Pernyataan Keaslian Barang				
	Lokasi = kamar operasi 3 unit, IGD 2 unit, Permata hati 2 unit, Poli anak 9 unit, It 5 (7 unit), It 6 (6 unit), It 7 (4 unit), maternal 2 unit, ODC 3 unit, HOA 2 unit				
Jumlah				1.991.846.840	
Terbilang: Satu milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah					

SYARAT DAN KETENTUAN:

- Hak dan Kewajiban
 - Penyedia
 - Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
 - Penyedia memiliki kewajiban
 - tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 18 Oktober 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - mengganti barang setelah Pejabat Penanda Tangan Kontrak melalui Pejabat/Tim Pendukung PPK melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - barang rusak akibat cacat produksi;
 - barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penanda Tangan Kontrak; dan/atau

e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

- f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g) Memberikan layanan purna jual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- h) Penyedia Bersedia mengembalikan uang ke kas Negara (kas RSUP Dr. Sardjito) jika hasil audit oleh pemeriksa dinyatakan terjadi kemahalan harga / kerugian Negara

b. PEJABAT PENANDA TANGAN KONTRAK

1) Pejabat Penanda Tangan Kontrak memiliki hak

- a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
- b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penanda Tangan Kontrak; dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2. Pejabat Penanda Tangan Kontrak memiliki kewajiban:

- a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- c) Memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan sesuai spesifikasi dalam SP ini dalam jangka waktu 127 (seratus dua puluh tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut: kamar operasi 3 unit, IGD 2 unit, Permata hati 2 unit, Poli anak 9 unit, It 5 (7 unit), It 6 (6 unit), It 7 (4 unit), maternal 2 unit, ODC 3 unit, HOA 2 unit RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024.

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a Pejabat Penanda Tangan Kontrak melalui Tim Pendukung PPK menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penanda Tangan Kontrak menemukan bahwa:
 - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penanda Tangan Kontrak; dan/atau
 - b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penanda Tangan Kontrak dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penanda Tangan Kontrak dapat meminta Tim Teknis, kamar operasi 3 unit, IGD 2 unit, Permata hati 2 unit, Poli anak 9 unit, It 5 (7 unit), It 6 (6 unit), It 7 (4 unit), maternal 2 unit, ODC 3 unit, HOA 2 unit / Tim Pendukung PPK untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penanda Tangan Kontrak dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penanda Tangan Kontrak mengandung cacat mutu atau kerusakan.

- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kalender sejak pemberitahuan cacat mutu.
 - f. Penerimaan barang dan pelaksanaan pekerjaan dilakukan pada hari dan jam kerja, setelah sebelumnya memberikan informasi kepada Tim Pendukung PPK
6. Harga
- a. Pejabat Penanda Tangan Kontrak membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK ini menggunakan kontrak dasar kontrak Harga Satuan.
 - b. Pejabat Penanda Tangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - c. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi.
 - d. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam ID Paket Nomor FKS-P2406-9685731 tertanggal 26 Juni 2024.
7. Perpajakan
- Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/ atau subkontrak
- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/ jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadipubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penanda Tangan Kontrak atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penanda Tangan Kontrak.
10. Hak Atas Kekayaan Intelektual
- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/ dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penanda Tangan Kontrak dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penanda Tangan Kontrak sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
11. Jaminan Bebas Cacat Mutu / Garansi
- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penanda Tangan Kontrak, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Garansi alat ini berlaku sampai dengan garansi 3 tahun all risk sejak Berita Acara Serah Terima Barang.
 - c. Pejabat Penanda Tangan Kontrak akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
 - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penanda Tangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penanda Tangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penanda Tangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penanda Tangan Kontrak akan melakukan perbaikan tersebut.

Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penanda Tangan Kontrak. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penanda Tangan Kontrak dari nilai tagihan Penyedia.

12. Pemberian Kesempatan

- a. Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Surat Pesanan berakhir, namun Pejabat Penandatanganan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- b. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 11.a, dimuat dalam Adendum/perubahan Surat Pesanan yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan (jika ada)

13. Nilai Pekerjaan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah **1.991.846.840,00** (Satu milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah)

14. Pembayaran

- a. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer kepada penyedia melalui

Bank : Bank Jateng Cabang Jakarta

Nomor Rekening : 1-036-00952.3

Atas Nama : Internusa Dua Medika PT

dibebankan pada sumber Dana DIPA BLU 2024 – PNPB MA 024.04.415582.04.02.DG.6388.CAB.002.052.A.537112 Sub Alokasi Investasi Peralatan Medis. Biaya transfer ke rekening penyedia menjadi tanggung jawab penyedia.

- b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penanda Tangan Kontrak, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus ;dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- c. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- d. Pejabat Penanda Tangan Kontrak melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

15. Pengadaan alat kesehatan : katrol traksi dan beban; Office hysteroscopy; alat set pembuatan preparat PA; Vital sign monitor; dan apron anti radiasi ini dilaksanakan berdasarkan Surat Persetujuan Pengadaan (SP) Pengadaan No. KU.02.03/D.XI.3/921/2024 tanggal 13 Juni 2024.

16. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:

- 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 127 (seratus dua puluh tujuh) hari kalender sejak terbitnya SP;
- 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
- 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama

- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:

- 1) peringatan tertulis;
- 2) denda; dan
- 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).

- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penanda Tangan Kontrak mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

17. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penanda Tangan Kontrak
- 1). Pejabat Penanda Tangan Kontrak dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penanda Tangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 50 (lima puluh) kerja setelah Pejabat Penanda Tangan Kontrak menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - b. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - c. Pejabat Penanda Tangan Kontrak gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen Medis.

18. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai SP (tidak termasuk PPN) barang yang belum dikirim

19. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penanda Tangan Kontrak secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

20. **Penyelesaian Perselisihan**
Pejabat Penanda Tangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP.
21. **Larangan Pemberian Komisi**
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penanda Tangan Kontrak telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
22. **Masa Berlaku SP**
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama RSUP dr. Sardjito
Pejabat Pembuat Komitmen Medis
Non Farmasi



Waljiyanto, ST.MM
NIP 196808231994031002

Untuk dan atas nama
PT. Internusa Dua Medika



Eddy Sarwono
Direktur

Tembusan :

1. Kepala Bagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran;

Informasi Paket

Etalase Produk	: Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes	Tanggal Buat	: 26 Juni 2024
ID Paket	: FKS-P2406-9685731	Tanggal Ubah	: 26 Juni 2024
Jenis Paket	: Purchasing	Jumlah Produk	: 1
Nama Paket	: pengadaan vital sign monitor	Harga Total	: Rp 1.991.846.840,00
Instansi	: Kementerian Kesehatan		Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh
Satuan Kerja	: RUMAH SAKIT UMUM DR SARDJITO YOGYAKARTA		Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh
Alamat Satuan Kerja	: Jl.Kesehatan No 1 Sekip Yogyakarta, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta		Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah
NPWP	: 00.144.760.6-542000	Kurs	: IDR
Sumber Dana	: APBN (DG.6388.CAB.002.052.AA.537112)	Nilai Kurs	: 1.00
		Tanggal Kurs	: 26-6-2024
		Tahun Anggaran	: 2024

PP/Pemesan

PPK

Penyedia

Distributor/Reseller/Pelaksana
Pekerjaan/Pengirim Barang

Waljiyanto
081229458678
ppkmedis.rssardjito@gmail.com

Waljiyanto
081229458678
ppkmedis.rssardjito@gmail.com

PT. Mindray Medical Indonesia
Menara Dea 2, Lantai 17, Jl. Mega
Kuningan Barat Kav.E4.3 No.1
Kuningan Timur
mrid2011@yahoo.co.id
021-29027280

PT. INTERNUSA DUA MEDIKA
Jalan Kalirungkut no. 1-3 Blok M-43
Panjang Jiwo, Tenggilis Mejoyo 60299
internusaduamedika@ptidm.co.id

Daftar Pesanan

Nama Produk	Vital Sign Monitor - VS 8 with Wifi
Manufaktur	Mindray
Kuantitas	40
Harga Satuan	Rp 49.796.171,00
Perkiraan Ongkos Kirim	Rp 0,00
Tanggal Pengiriman	18-10-2024 (18 Oktober 2024)
Total Harga	Rp 1.991.846.840,00
Catatan	Kepada Yth. PPK: Harga unit kami sesuaikan kembali, free ongkos kirim. Mohon proses selanjutnya. Terima kasih.

Ini merupakan informasi paket, bukan surat